

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan-Karena Blanko Lama

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

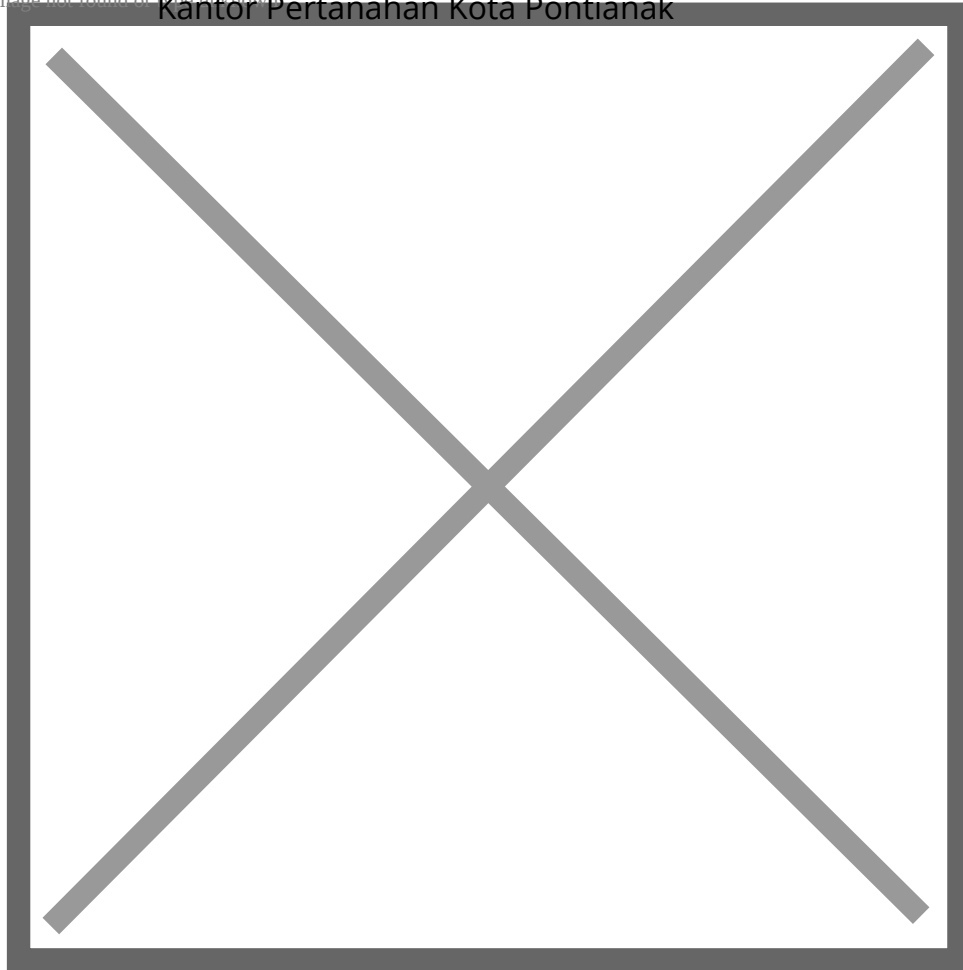
kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Image not found or has not been loaded

Kantor Pertanahan Kota Pontianak



1. Pemohon menuju ke loket pelayanan
2. Di loket pelayanan petugas menerima dan memeriksa dokumen permohonan
3. Di loket pembayaran petugas menerima pembayaran biaya pendaftaran
4. Pada proses pelayanan dilakukan pengambilan Sumpah Pemegang Hak
5. Kemudian pengumuman (Khusus untuk sertifikat pengganti karena hilang)
6. Petugas melakukan pencatatan dan menerbitkan sertifikat
7. Petugas melakukan penyerahan sertifikat kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

19 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Karena Blanko Lama

Pengaduan Layanan

Lapor, Sentuh, Tuntas